

REFORMASI ROYALTI MUSIK DAN LAGU DI ERA DIGITAL: TRANSFORMASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 MENUJU SISTEM ADIL BERBASIS *BLOCKCHAIN*, KEADILAN ADAPTIF, DAN KEARIFAN LOKAL

Indra Jaya^{1*}, Shinta Mahrani², Jopie Tommy Rompas³, Selvira Paulina Ananda⁴, Appe Hutaeruk⁵, Taufik Maulana⁶, Robert L Simanungkalit⁷

^{1*} Indra Jaya; Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular Jakarta, Jl.Cipinang Besar No.2 Jakarta Timur 13410, Indonesia, indra.116jay@gmail.com.

² Shinta Maharani; Universitas Mpu Tantular Jakarta, Jl.Cipinang Besar No.2 Jakarta Timur 13410, Indonesia, shinta@maharanilaw.com.

³ Jopie Tommy Rompas; Universitas Mpu Tantular Jakarta, Jl.Cipinang Besar No.2 Jakarta Timur 13410, Indonesia, tommyrompas1961@gmail.com.

⁴ Selvira Paulina Ananda; Universitas Mpu Tantular Jakarta, Jl.Cipinang Besar No.2 Jakarta Timur 13410, Indonesia, selvirananda1@gmail.com.

⁵ Appe Hutaeruk; Universitas Mpu Tantular Jakarta, Jl.Cipinang Besar No.2 Jakarta Timur 13410, Indonesia, appehturuk@gmail.com.

⁶ Taufik Maulana; Universitas Mpu Tantular Jakarta, Jl.Cipinang Besar No.2 Jakarta Timur 13410, Indonesia, advtaufikmaulana@gmail.com.

⁷ Robert L Simanungkalit; Universitas Mpu Tantular Jakarta, Jl.Cipinang Besar No.2 Jakarta Timur 13410, Indonesia, robertsky0101@gmail.com.

* Penulis Korespondensi: indra.116jay@gmail.com.

INFO PENELITIAN

Riwayat Penelitian
Diterima: 1 September 2025
Direvisi: 4 September 2025
Diterima: 20 September 2025
Diterbitkan: 30 September 2025

Keywords:
Digital Economy; Copyright; Artificial Intelligence; Local Wisdom; Music Royalties.

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1678>

Abstract

The implementation of Government Regulation No. 56 of 2021 (PP 56/2021) concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties, which was introduced as a government effort to modernize economic rights protection in the digital era through the National Collective Management Institute (LMKN), has sparked significant controversy, particularly for micro, small, and medium enterprises (UMKM) and non-commercial public services. Through a normative legal approach, the analysis shows that this regulation goes beyond the delegation of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright by expanding the objects of collection, blurring the boundaries between commercial and non-commercial use, and creating legal uncertainty and sociological injustice. In response, this study not only critiques but also

offers a reformulation of the music royalty system within the framework of PP 56/2021. This study proposes a reformulation of the royalty system through three main pillars: (1) the application of the concept of "fair use" to create adaptive justice for UMKM; (2) modernization of the system using blockchain technology and AI for transparency and distribution efficiency; and (3) integration of mechanisms for protecting regional music as a cultural heritage. The vision of this reformulation is to create a fair, transparent, and sustainable royalty ecosystem that balances the economic rights of creators, the growth of UMKM, technological innovation, and cultural preservation.



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah melalui evolusi panjang, berawal dari era kolonial dengan *Auteurswet* 1912, *Staatsblad* 1912 No. 600 yang diberlakukan pemerintah Belanda di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, aturan tersebut tetap digunakan hingga akhirnya digantikan oleh Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1982, yang menjadi UU hak cipta nasional pertama di Indonesia.¹ UU ini mengalami beberapa kali perubahan, perubahan pertama UU Nomor 7 Tahun 1987, perubahan kedua UU Nomor 12 Tahun 1997, kemudian digantikan oleh UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hingga puncaknya saat ini pada penetapan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta².

Musik adalah salah satu karya cipta yang dilindungi oleh UU ini. Sehingga musik menjadi salah satu objek yang dapat perlindungan royalti bagi pencipta, produsen dan performer dalam UU ini.³ UU ini menjadi tonggak krusial yang memberikan landasan hukum komprehensif untuk melindungi hak ekonomi para pencipta, terutama dalam bentuk royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan ciptaan mereka di era ekonomi kreatif.⁴

Sebagai upaya mengelola hak tersebut, UU 28/2014 mengamanatkan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan sebuah lembaga bantu pemerintah bernama

¹ Fauzi Iswahyudi, "Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif," *Grondwet* 1, no. 2 (July 13, 2022), <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/11>.

² Hulman Panjaitan, "Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu," *To-Ra* 5, no. 1 (May 13, 2019): 19, <https://doi.org/10.33541/tora.v5i1.1193>.

³ *Ibid.*

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Jakarta, 2014).

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti secara terpusat⁵. Sebagai respons terhadap tantangan di era digital, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP 56/2021) dengan tujuan menciptakan sistem pengelolaan royalti yang lebih terstruktur dan terintegrasi. PP 56/2021 ini mewajibkan semua pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik membayar royalti melalui LMKN.⁶

Berdasarkan data dari LMKN distribusi royalti yang di salurkan pada tahun 2022 mencapai 27.81 Miliar Rupiah, 21.82 Miliar Rupiah pada tahun 2023 dan 37.13 Miliar Rupiah pada tahun 2024⁷. Angka ini menunjukkan efisiensi dari LMKN sebagai lembaga pengelola dana royalti. Namun, alih-alih menjadi solusi, implementasi PP 56/2021 ini justru memicu polemik signifikan dan resistensi yang besar di kalangan masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha seperti warung-warung kopi, rumah makan kecil salon, kafe kecil, restoran sederhana dan transportasi umum mengeluh dan menolak atas kebijakan pembayaran royalti ini, karena mereka hanya menggunakan musik dan/atau lagu sebagai latar/*ambient use* bukan sebagai objek komersialisasi utama.

Implementasi pada PP 56/2021 terkait dengan royalti menjadi kontroversi yang berpusat pada ketidakadilan regulasi dimana beban royalti dipikul rata tanpa pengecualian skala usaha dan tujuan penggunaan, beban ekonomi yang membebani kewajiban royalti pada UMKM, konsistensi dengan semangat ekonomi kreatif yang mendorong pertumbuhan UMKM tetapi malah menambah beban melalui regulasi beban royalti serta resistensi terhadap keadaan sosial yang akan menyebabkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.⁸

Pada PP 56/2021 perluasan definisi “Penggunaan secara komersial” yang kini mencakup berbagai tempat seperti warung-warung kopi, rumah makan kecil salon, kafe kecil, restoran sederhana dan transportasi umum.⁹ Akibatnya, banyak pelaku UMKM serta penyedia layanan

⁵ M Hafiz et al., “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik,” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 516938.

⁶ Maulana Yusuf Rustianto, Ariani Yestati, and Ivans Januarydy, “Legal Review of Government Regulation No. 56 of 2021 Concerning Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music for Broadcasting of Songs on Radio,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (August 14, 2025): 4400–4405, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2079>.

⁷ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, “Distribusi LMKN,” Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, 2025, <https://www.lmkn.id/distribusi/>.

⁸ Nur Azis Ramadhan, “Ramai Kafe Tanpa Musik Karena Isu Royalti, Ternyata Begini Datanya,” GoodStats, 2025, <https://goodstats.id/article/publik-ramai-soal-royalti-musik-ternyata-begini-datanya-zvmVU>.

⁹ *Ibid.*

publik non-komersial merasa terbebani oleh kewajiban membayar royalti yang dianggap tidak proporsional, karena pemutaran musik dan/atau lagu di tempat usaha mereka seringkali hanya berfungsi sebagai penunjang suasana, bukan sumber keuntungan ekonomi langsung¹⁰. Perluasan objek pungutan ini dinilai melampaui delegasi normatif UU Hak Cipta, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan sosiologis.¹¹

Pemungutan royalti di Indonesia mempunyai perbedaan dengan negara lain di dunia seperti Amerika Serikat yang tidak memungut royalti dari UMKM atau dikenal sebagai doktrin *fair use*.¹² Menjawab problematika tersebut, penelitian ini tidak hanya berhenti pada kritik yuridis, tetapi melangkah lebih jauh untuk menawarkan sebuah reformasi fundamental terhadap sistem royalti musik dan/atau lagu di Indonesia, dimana kerangka PP 56/2021 dinilai tidak cukup efektif dalam mengatur spesifik mengenai royalti musik dan/atau lagu di Indonesia.

Penelitian ini mengusulkan sebuah model holistik yang dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, konsep keadilan adaptif, yaitu sistem royalti yang besarnya tidak lagi dipukul rata, melainkan disesuaikan secara dinamis berdasarkan profitabilitas riil yang diperoleh pelaku usaha dari pemanfaatan musik dan/atau lagu.¹³ Kedua, adopsi teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan (*AI*) untuk menciptakan ekosistem royalti yang terdesentralisasi, transparan, dan efisien, di mana setiap transaksi tercatat secara permanen dan royalti dapat didistribusikan secara otomatis dan adil.¹⁴ Ketiga, integrasi kearifan lokal dengan merumuskan mekanisme perlindungan khusus untuk lagu-lagu daerah, memastikan warisan budaya ini tetap lestari dan mendapatkan apresiasi ekonomi yang layak.¹⁵ Melalui tiga pilar ini, penelitian ini merumuskan sebuah visi baru untuk sistem royalti musik dan/atau lagu yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga berkelanjutan dan selaras dengan denyut ekonomi serta budaya Indonesia di era digital.

¹⁰ Rustianto, Yestati, and Januarydy, "Legal Review of Government Regulation No. 56 of 2021 Concerning Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music for Broadcasting of Songs on Radio."

¹¹ Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (July 2, 2022): 13658–378, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

¹² House of Representatives United States of America, "H.R.789 - Fairness in Musical Licensing Act of 1997" (Washington, D.C.: www.congress.gov, 1998), <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/789>.

¹³ Nurmin K Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Pemenuhan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 77, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.99>.

¹⁴ Zen Munawar et al., "Analisis Keamanan Pada Teknologi Blockchain," *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi Dan Elektronika* 8, no. 2 (December 30, 2023): 67, <https://doi.org/10.32897/infotronik.2023.8.2.2062>.

¹⁵ Rinitami Njatrijani, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (October 1, 2018): 16–31, <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.

Indra Jaya, et.al.: Reformasi Royalti Musik dan Lagu di Era Digital: Transformasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Menuju Sistem Adil Berbasis *Blockchain*, Keadilan Adaptif, dan Kearifan Lokal

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 13, Nomor 2, September 2025

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian doktrinal, yang dipilih untuk menganalisis dan menguji keselarasan antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum lebih tinggi atau dikenal dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021, dengan norma hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Guna memperkaya analisis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi, sosiologis, dan teknologi. Sifatnya yang deskriptif-analitis memungkinkan penelitian ini tidak hanya memaparkan peraturan dan polemik yang timbul, tetapi juga melakukan analisis kritis untuk merumuskan solusi konseptual baru. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 28/2014 dan PP No. 56/2021, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier seperti penelitian media dan informasi dari situs web pemerintah dan industri teknologi mengenai *blockchain* dan *AI*. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Proses analisis dimulai dengan interpretasi sistematis untuk memahami hubungan hierarkis antar peraturan, dilanjutkan dengan argumentasi hukum yang menerapkan asas fundamental *lex superior derogat legi inferiori* untuk mengevaluasi potensi pertentangan norma. Analisis konseptual juga dilakukan untuk membedah konsep “penggunaan komersial” dan “keadilan adaptif” yang berpuncak pada sebuah konstruksi hukum untuk merumuskan model reformulasi sistem pengelolaan royalti musik dan/atau lagu berbasis *blockchain* dan kearifan lokal sebagai solusi atas problematika yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap PP Nomor 56 Tahun 2021 menunjukkan adanya problematika fundamental yang memerlukan reformulasi sistem royalti musik dan/atau lagu di Indonesia.¹⁶ Pembahasan ini dibangun di atas tiga pilar utama yang diusulkan dalam penelitian yaitu kritik terhadap PP 56/2021 dan pengenalan konsep keadilan adaptif,

¹⁶ Euis Sunaryo, Fokky Fuad Wasitaatmaja, and Aris Machmud, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tirta Suci Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (July 25, 2025): 1023–52, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.385>.

reformulasi sistem royalti berbasis teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI), serta integrasi kearifan lokal untuk perlindungan warisan budaya.

1. Problematika PP 56/2021 dan Gagasan Keadilan Adaptif

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus selaras dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta berpegang pada asas-asas hukum yang berlaku.¹⁷ Sebagai peraturan pelaksana, PP secara hierarki berada di bawah Undang-Undang, sehingga harus tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menegaskan bahwa peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan atau memperluas norma dari peraturan yang lebih tinggi.¹⁸

PP 56/2021, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinilai bermasalah secara materiil karena membentuk norma baru yang tidak diperintahkan oleh UU tersebut. Secara spesifik, PP 56/2021 memperluas definisi “penggunaan secara komersial” dengan memasukkan layanan publik seperti restoran, kafe, hingga transportasi ke dalam objek wajib bayar royalti.¹⁹ Hal ini mengaburkan esensi hak ekonomi dalam Pasal 8 dan 9 UU Hak Cipta, yang seharusnya berfokus pada pemanfaatan ciptaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi langsung. Peraturan ini juga tampak mengabaikan dispensasi untuk penggunaan non-komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Hak Cipta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan sosiologis.

Tabel 1.
Data Pembayaran Royalti 2019 - 2024

No	Tahun	Jumlah (Rupiah)
1	2019	Rp. 63.793.178.548
2	2020	Rp. 29.167.656.657
3	2021	Rp. 19.863.131.586
4	2022	Rp. 35.005.101.306
5	2023	Rp. 55.151.768.212
6	2024	Rp. 77.153.709.254

Sumber: *lmkn.id*, tahun 2025.

¹⁷ Ni Made Novi Pusparini Sukawati Lanang P. Perbawa, “Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Terkait Pengaturan Teluk Benoa Yang Aspiratif,” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, no. 1 (April 1, 2021): 129–42, <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2582>.

¹⁸ Sri Wijayanti et al., “Norm Clash in Lex Superior Derogate Legi Inferiori Principle’s Implementation on Circular Letters and Laws,” *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (December 31, 2024): 234–50, <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732>.

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Inilah PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik” (Jakarta, 2021).

Tabel 1 menunjukkan bahwa LMKN sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyalurkan royalti pada pencipta, produsen dan performer mengalami peningkatan yang signifikan sejak 3 tahun terakhir. Akibatnya, kebijakan ini sangat memberatkan pelaku UMKM yang memutar musik dan/ atau lagu hanya sebagai penunjang suasana, bukan sebagai sumber pendapatan utama.

Pada PP 56/2021 definisi penggunaan secara komersial yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 penggunaan komersial musik dan/ atau lagu didefinisikan sebagai “Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/ atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar” definisi ini membuat tidak adanya pengecualian terhadap jenis usaha yang dikenakan royalti sehingga memuat ketidakadilan pada pelaku UMKM yang tidak menggunakan musik dan/ atau lagu untuk tujuan komersial melainkan hanya sebagai penunjang suasana saja.

Sejalan dengan itu pada UU Hak Cipta secara lugas menyatakan dalam pasal 1 ayat 24 “Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/ atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar”. Kata “...dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar” tidak memberikan perlakuan yang adil bagi UMKM yang tidak menggunakan musik dan/ atau lagu sebagai objek utama melainkan hanya sebagai objek pelengkap yang tidak memberikan keuntungan ekonomi apapun, namun berguna sebagai pemecah suasana dan kehangatan tempat.

Definisi dalam PP 56/2021 terkait penggunaan komersial musik dan/ atau lagu patut untuk dilakukan revisi yang semestinya berbunyi “Penggunaan secara komersial adalah penggunaan musik dan/ atau lagu sebagai objek utama kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar” definisi ini sejalan dengan semangat pertumbuhan ekonomi UMKM yang di dorong oleh pemerintah Indonesia.

Doktrin “*fair use*” atau “penggunaan wajar” terhadap musik dan/ atau lagu juga tepat untuk di tambahkan dalam definisi berikutnya sebagai pembelaan (*defense*) terhadap tuduhan pelanggaran hak cipta. Seperti yang telah diterapkan di Amerika Serikat dalam *H.R.789 - Fairness in Musical Licensing Act of 1997* pasal 1 yang berbunyi tidak akan dikenakan hak cipta kecuali “dikenakan biaya masuk untuk melihat atau mendengarkan transmisi tersebut pada waktu atau tanggal tertentu”.

Penggunaan wajar harus di kecualikan untuk menciptakan keadilan yang adaptif dan harmonisasi terhadap peraturan-peraturan internasional yang lebih adaptif, dengan cara mempertimbangkan tujuan dan karakter penggunaan. Definisi “*fair use*” pada PP 56/2021 dapat di artikan sebagai “Penggunaan musik dan/atau lagu wajar adalah penggunaan musik dan/atau lagu sebagai latar atau pelengkap aktivitas usaha yang tidak secara langsung menjadi objek utama keuntungan ekonomi”. Dengan perubahan ini maka pemungutan royalti dapat lebih tepat sasaran dan UMKM dapat dibebaskan atau dikenai tarif minimal royalti yang dapat memberatkan pelaku UMKM.

Revisi ini perlu dilakukan untuk menumbuhkan semangat pelaku UMKM untuk tetap dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan pemberi kerja karena sektor usaha nomor satu di Indonesia saat ini 99% usahanya masih berbentuk UMKM.²⁰ Tanpa adanya revisi ini maka berpotensi terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berdampak pada angka pengangguran yang lebih tinggi lagi di Indonesia. Sehingga revisi ini akan sejalan dengan asas kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia dan memberi perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia.

2. Reformulasi Sistem Royalti Digital: Menuju Transparansi Berbasis *Blockchain* dan AI

Sistem pengelolaan royalti saat ini yang terpusat pada LMKN rentan terhadap inefisiensi dan kurangnya transparansi, terutama di era digital dengan volume pemutaran lagu yang masif.²¹ Implementasi Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang diamanatkan PP 56/2021 pun menghadapi kendala, yang jika tidak segera diatasi akan menghambat efektivitas pendistribusian royalti. Untuk mengatasi kelemahan ini, diusulkan sebuah reformulasi radikal menuju sistem yang terdesentralisasi menggunakan teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI).

Blockchain berfungsi sebagai buku besar digital yang terdistribusi, memungkinkan setiap transaksi pemutaran lagu dicatat secara permanen, aman, dan transparan. Dengan mengintegrasikan *smart contract*, pembayaran royalti dapat dipicu secara otomatis dan didistribusikan langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta setiap kali lagu mereka

²⁰ Kadin Indonesia, “UMKM Indonesia,” kadin.id, 2025, <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>.

²¹ Dina Hayati, “Penerapan Royalti Di Bidang Musik Dan Lagu Terhadap Era Digital,” *Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 256–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2251>.
Indra Jaya, et.al.: Reformasi Royalti Musik dan Lagu di Era Digital: Transformasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Menuju Sistem Adil Berbasis *Blockchain*, Keadilan Adaptif, dan Kearifan Lokal
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 2, September 2025

diputar, menghilangkan perantara dan mengurangi biaya operasional.²² Selanjutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data besar dari berbagai *platform* digital untuk mengidentifikasi lagu mana, di mana, dan oleh siapa yang paling sering diputar. Ini akan memastikan distribusi royalti menjadi lebih akurat, proporsional, dan adil, sekaligus mengubah persepsi royalti dari “pungutan” menjadi hak yang terjamin.

Kerangka kerja teknologi ini juga mampu menjawab tantangan baru dari karya musik yang dihasilkan oleh AI, yang tidak diakomodasi oleh UU Hak Cipta saat ini. Kekosongan hukum terkait kepemilikan dan atribusi karya AI dapat diatasi dengan sistem atribusi berlapis yang jelas, di mana pencipta manusia dan penggunaan AI dicatat secara transparan. Skema pembagian royalti yang adil antara pencipta manusia dan pengembang AI dapat diimplementasikan melalui *smart contract* di dalam *blockchain*. Sistem ini akan menciptakan ekosistem yang tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga mendorong inovasi yang adil dan transparan di era kolaborasi manusia-mesin.²³

3. Integrasi Kearifan Lokal dan Visi Sistem Royalti Masa Depan

Di tengah dominasi musik berorientasi pasar, keberadaan musik dan/atau lagu-lagu daerah sebagai warisan budaya bangsa terancam.²⁴ Sistem royalti yang tidak adil tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga harus berfungsi sebagai instrumen kebijakan budaya untuk melindungi kearifan lokal. Sehingga beban royalti yang dipukul rata sesuai pengaturan PP 56/2021 tidak lagi dapat memberikan kerangka kerja pemungutan royalti yang tidak kuat terutama untuk melindungi musik dan/atau lagu-lagu daerah sebagai warisan budaya bangsa. Doktrin penggunaan wajar/*fair use* seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat lebih memiliki nilai kemanfaatan jika diterapkan di Indonesia untuk ditetapkan sebagai pengecualian agar lagu dan/atau musik daerah dapat diputar di UMKM-UMKM yang ada di Indonesia sebagai upaya memperkenalkan budaya bangsa dan kearifan lokal.

Royalti terhadap musik dan/atau lagu daerah juga perlu diatur lebih spesifik untuk tujuan yang lebih bermanfaat jika di gunakan pada tujuan komersial. Penelitian ini mengusulkan sebuah mekanisme perlindungan khusus bagi musik dan/atau lagu-lagu

²² Kiki Kristanto et al., *Transformasi Hukum Dalam Era Revolusi Teknologi Blockchain*, PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

²³ *Ibid.*

²⁴ Bonggan Aditya and Mohammad Muttaqin, “BRODUT: Adaptasi Musik Dangdut Dalam Kesenian Kubro Siswo Di Dusun Gunung Lemah Kabupaten Magelang,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (August 4, 2025): 4106–18, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1728>.

Indra Jaya, et.al.: Reformasi Royalti Musik dan Lagu di Era Digital: Transformasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Menuju Sistem Adil Berbasis *Blockchain*, Keadilan Adaptif, dan Kearifan Lokal

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 13, Nomor 2, September 2025

daerah di dalam sistem royalti adaptif. Sebagian dana royalti yang dikelola oleh LMKN dapat di alokasikan secara khusus untuk program pelestarian dan pencatatan lagu-lagu daerah. Selain itu, insentif seperti pembebasan royalti dapat diberikan kepada pelaku usaha di sektor pariwisata dan budaya yang secara aktif mempromosikan musik daerah, sebagai bentuk apresiasi atas upaya mereka melestarikan warisan budaya.²⁵

Sebagai visi, penelitian ini menyarankan pembentukan sebuah ekosistem royalti terpadu yang disebut Proyek SIMPONI (Sistem Manajemen & Pembagian Royalti Nasional yang Inklusif). SIMPONI adalah sebuah *platform* digital terdesentralisasi berbasis *blockchain* yang merupakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Setiap penggunaan karya musik, baik yang diciptakan manusia, melibatkan *AI*, maupun lagu daerah, akan dicatat secara otomatis melalui *smart contract*. Sistem ini akan mengidentifikasi atribusi, mencatat penggunaan, dan membagi royalti secara real-time kepada semua pihak yang berhak. Dengan demikian, Proyek SIMPONI akan menjadi standar baru pengelolaan royalti yang adil, transparan, berkelanjutan, dan selaras dengan denyut ekonomi serta budaya Indonesia di era digital.

KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang royalti musik dinilai tidak adil, terutama bagi UMKM. Aturan ini memberatkan usaha kecil yang hanya memutar musik sebagai penunjang suasana, bukan sebagai sumber pendapatan utama. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai solusinya, sistem royalti perlu direformasi melalui tiga pilar utama. Pertama, aturan harus diubah agar lebih adil bagi UMKM, misalnya dengan menerapkan konsep “penggunaan wajar” (*fair use*) untuk membebaskan mereka dari kewajiban membayar. Kedua, sistem royalti harus dimodernisasi menggunakan teknologi *blockchain* dan *AI* agar lebih transparan, efisien, dan akurat dalam pendistribusiannya. Ketiga, sistem ini juga harus digunakan sebagai alat untuk melindungi dan melestarikan musik daerah melalui insentif dan dana khusus. Visi besarnya adalah menciptakan ekosistem royalti yang harmonis, di mana hak ekonomi pencipta terlindungi, pertumbuhan UMKM terdukung, inovasi teknologi

²⁵ Uha Suhaeruddin, “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi,” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (July 12, 2024): 122–28, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.

berjalan, dan warisan budaya bangsa tetap lestari. Reformulasi ini penting untuk membangun sistem yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak di industri musik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Bonggan, and Mohammad Muttaqin. "BRODUT: Adaptasi Musik Dangdut Dalam Kesenian Kubro Siswo Di Dusun Gunung Lemah Kabupaten Magelang." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (August 4, 2025): 4106–18. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1728>.
- Hafiz, M, W H Berliana, R Ramadhani, and A H U Ananta. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 516938.
- Hayati, Dina. "Penerapan Royalti Di Bidang Musik Dan Lagu Terhadap Era Digital." *Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 256–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2251>.
- House of Representatives United States of America. "H.R.789 - Fairness in Musical Licensing Act of 1997." Washington, D.C: www.congress.gov, 1998. <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/789>.
- Indonesia, Kadin. "UMKM Indonesia." kadin.id, 2025. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>.
- Iswahyudi, Fauzi. "Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif." *Grondwet* 1, no. 2 (July 13, 2022). <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/11>.
- Kristanto, Kiki, Nurjamil, I Kadek Noppi Adi Jaya, and Joanita Jalianery. *Transformasi Hukum Dalam Era Revolusi Teknologi Blockchain*. PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. "Distribusi LMKN." Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, 2025. <https://www.lmkn.id/distribusi/>.
- Martam, Nurmin K. "Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Pemenuhan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 77. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.99>.
- Munawar, Zen, Novianti Indah Putri, Iswanto Iswanto, and Dandun Widhiantoro. "Analisis Keamanan Pada Teknologi Blockchain." *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi Dan Elektronika* 8, no. 2 (December 30, 2023): 67. <https://doi.org/10.32897/infotronik.2023.8.2.2062>.
- Njatrijani, Rinitami. "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (October 1, 2018): 16–31. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.
- Panjaitan, Hulman. "Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu." *To-Ra* 5, no. 1 (May 13, 2019): 19. <https://doi.org/10.33541/tora.v5i1.1193>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Inilah PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." Jakarta, 2021.

- — —. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Jakarta, 2014.
- Ramadhan, Nur Azis. “Ramai Kafe Tanpa Musik Karena Isu Royalti, Ternyata Begini Datanya.” GoodStats, 2025. <https://goodstats.id/article/publik-ramai-soal-royalti-musik-ternyata-begini-datanya-zvmVU>.
- Rustianto, Maulana Yusuf, Ariani Yestati, and Ivans Januarydy. “Legal Review of Government Regulation No. 56 of 2021 Concerning Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music for Broadcasting of Songs on Radio.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (August 14, 2025): 4400–4405. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2079>.
- Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng. “Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (July 2, 2022): 13658–378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.
- Suhaeruddin, Uha. “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (July 12, 2024): 122–28. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.
- Sukawati Lanang P. Perbawa, Ni Made Novi Pusparini. “Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Terkait Pengaturan Teluk Benoa Yang Aspiratif.” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, no. 1 (April 1, 2021): 129–42. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2582>.
- Sunaryo, Euis, Fokky Fuad Wasitaatmaja, and Aris Machmud. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tirta Suci Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (July 25, 2025): 1023–52. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.385>.
- Wijayanti, Sri, Zeti Nofita Sari, Safrin Salam, and Arif Ananda Firdaus. “Norm Clash in Lex Superior Derogate Legi Inferiori Principle’s Implementation on Circular Letters and Laws.” *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (December 31, 2024): 234–50. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732>.